

Dampak Kebiasaan yang Bisa Mengganggu Kenyamanan Tetangga dengan Melakukan Karaokean dengan Suara Keras

Ageng Saepudin Kanda
Universitas Teknologi Digital

Siti Anggia Denisa
Universitas Teknologi Dgital

Korespondensi penulis: siti10121836@digitechuniversity.ac.id

Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000

Abstract. *With neighborly harmony, a harmonious society will be created, looking after each other, respecting each other, and also helping each other. An unpleasant act is an action that disturbs public order. Unpleasant actions usually take the form of criminalization or activities that are considered to be detrimental to people or the public. Living in harmony with neighbors will make you feel comfortable and happy. The aim of this research is to find out the impact of habits that can disturb the comfort of neighbors around the BATUJAJAR transit apartment, Giriasih village, West Bandung Regency. The research method used is a descriptive qualitative research method, where the data produced is a description of the results of observations at the location and the results of interviews with the surrounding community who are the objects as sources. From the results of observations made, the impact caused by neighbors' habit of frequently karaoke at night is that it creates disharmony between neighbors, causes discomfort when living next door, and really disturbs neighbors with sound police.*

Keywords: *Neighborhood, harmony, disharmony, disturbing*

Abstrak. Dengan adanya kerukunan bertetangga akan tercipta masyarakat yang harmonis, saling menjaga, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling menolong. Tindakan tidak menyenangkan merupakan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan tidak menyenangkan biasanya berupa kriminalisasi ataupun kegiatan yang dianggap dapat merugikan orang atau umum. Hidup rukun dalam bertetangga akan membuat rasa nyaman dan bahagia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tau dampak yang terjadi dari kebiasaan yang bisa mengganggu kenyamanan tetangga di sekitar Apartemen transit BATUJAJAR desa giriasih, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif ,dimana data yang di hasilkan merupakan uraian dari hasil observasi di lokasi dan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar yang menjadi objek sebagai narasumber. Dari hasil observasi yang dilakukan dampak yang di sebabkan oleh kebiasaan tetangga yang sering karaokean di malam hari adalah menimbulkan ketidakharmonisan antara tetangga, menimbulkan ketidaknyamanan ketika bertetangga, dan sangat mengganggu tetangga sekitar dengan polisi suara.

Kata kunci: Bertetangga, kerukunan, Ketidakharmonisan, Mengganggu

LATAR BELAKANG

Tindakan tidak menyenangkan merupakan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan tidak menyenangkan biasanya berupa kriminalisasi ataupun kegiatan yang dianggap dapat merugikan orang atau umum. Tindakan tidak menyenangkan dapat mencakup berbagai tindakan atau perilaku seperti demonstrasi publik yang mengganggu, tindakan protes yang menghambat lalu lintas, dan perilaku yang dianggap mengganggu ketenangan publik.

Seringkali kita mendapat gangguan dari berbagai hal, salah satunya adalah ketika tetangga di lingkungan kita membuat gaduh dan mengganggu masyarakat sekitar. Tentunya hal ini cukup menyebalkan, terlebih lagi kita sudah menghubungi pihak ketua RT atau RW setempat. Meskipun sudah diperingatkan, nyatanya tidak ada perubahan dari tetangga tersebut. Terdapat pasal mengganggu ketenangan orang lain, karena tidak ada seorangpun berhak untuk mengganggu ketenangan seseorang demi kesenangan atau kepentingan pribadi. Jika Anda pernah mengalami kasus serupa, maka Anda berhak membuat laporan kepada pihak berwajib.

Seperti halnya pada kasus di sekitar lingkungan APARTEMEN TRANSIT BATUJAJAR dimana setiap malam ada tetangga yang selalu mengganggu ketenangan orang lain, dengan melakukan karaokean di malam hari dengan volume yang sangat besar. Itu membuat istirahat orang lain terganggu.

KAJIAN TEORITIS

Pasal Mengganggu Ketenangan Orang Lain yang Wajib Diketahui

Banyak orang merasa terganggu, ketika mereka mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal, dan mereka memaksa agar Anda memberikan harta yang dimiliki. Biasanya mereka juga mengetahui kota Anda bahkan nama, namun jangan mudah mempercayainya.

Perbuatan tidak menyenangkan tersebut, masuk ke dalam pasal mengganggu ketenangan orang lain. Pada pasal 335 KUHP, terkandung bagaimana hukuman atau sanksi yang akan didapat oleh pelaku tindak pengancaman maupun peneroran.

Jika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, maka perbuatan dilakukannya termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan. Dan berhak untuk mendapat hukuman atau sanksi, sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sehingga tertulis jelas, bagaimana pasal mengganggu ketenangan orang lain yang sudah tertulis. Dengan adanya ketentuan hukum ini, ketenangan dan keamanan setiap masyarakat Indonesia juga menjadi terlindungi, setiap orang berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut.

Namun tentunya dengan alasan yang jelas, apakah perbuatan dilakukan oleh pelaku terbilang sepele atau bisa mengancam nyawa anda. Pencemaran nama baik, juga termasuk ke dalam pasal mengganggu ketenangan orang lain. Seperti halnya jika seseorang mencoba untuk membuat nama baik anda, menjadi tidak baik di mata orang lain, seperti menyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar.

Maka dengan adanya bukti atau keterangan dari para saksi telah Anda miliki, Anda berhak untuk melaporkan pelaku, karena memang terdapat ketentuan pasal yang mengatur itu semua.

Dengan adanya pasal mengganggu ketenangan orang lain, tentunya pemerintah berharap agar tidak ada lagi pihak berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang lain.

Karena memang sudah sepatutnya sesama manusia, untuk bisa lebih menghargai satu sama lain. Serta tidak bertindak di luar batas, karena bisa mengganggu privasi seseorang, apalagi bertindak semaunya demi kepentingan pribadi. Ketentuan pasal mengganggu ketenangan orang lain yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, bisa menjadi tameng bagi masyarakat, agar mendapat perlindungan hukum terhadap pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

KUHP juga mengatur pidana bagi orang yang berisik pada malam hari. Ketentuannya diatur dalam Pasal 265. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan pidana kenakalan. Berikut bunyi pasal tersebut:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan: membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

Pasal KUHP yang mengatur kenyamanan tetangga bisa melindungi Anda dari tetangga yang berisik di malam hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya Sugiyono (2017:137).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner dan wawancara.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis yang bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban para responden. Penelitian ini menggunakan Skala Guttman. Skala Guttman biasanya akan digunakan jika peneliti membutuhkan jawaban yang tegas terhadap isu atau permasalahan yang akan diteliti. Umumnya pada skala ini, pilihan yang diberikan hanya ada dua, ke arah positif atau ke arah negatif. Misalnya Ya, Tidak, Setuju, Tidak Setuju, Puas, Tidak Puas, dll.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, menggali data, dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna sesuai data yang akan dicari oleh peneliti. Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadapan dengan narasumber. Selain itu wawancara juga dapat melalui via telepon maupun focus grup, dalam wawancara hal yang penting adalah merekam, mencatat informasi dari narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik membagikan G form untuk mengisi kuesioner dan wawancara pada narasumber, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebiasaan tetangga yang buruk.

3. Populasi

Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek peristiwa atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua. (Robert B Burns; 2000 p.83) dalam (Djam'an, Aan 2017:46.)

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi adalah warga apartemen transit Batujajar.

4. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Konsep sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah sampel yang diambil dari populasi yang benar-benar representatif (mewakili), agar apa yang akan dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Dengan meneliti secara sampel diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan dan gambaran yang sesuai dengan karakteristik populasi. Jadi, hasil kesimpulan dari penelitian sampel dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itu peneliti wajib mengerti tentang teknik sampling, besar ukuran sampel, dan karakteristik populasi dalam sampel. Penulis mengambil sampel para warga apartemen transit Batujajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian di apartemen transit Batujajar di Jl. Raya Batujajar No.203, Giriasih, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40561

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berubah dan bertumbuh, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Hubungan manusia merupakan perbuatan yang harus dilakukan agar jalinan silaturahmi semakin harmonis.

Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa Manusia sebagaimakhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tenteram dan terlindungi. Terutama segala yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar dan komunitasnya. Setiap manusia memiliki kepentingan namun jika kepentingan itu salah sasaran maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Negara sebagai payung tempat masyarakat berteduh wajib memberikan solusi dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Penjelasan Membuat ingar atau gaduh, Dalam pasal 503, Yang dimaksud dengan ingar adalah membuat ramai di dalam rumah, sehingga orang-orang tetangga terdekat terganggu dalam ketentraman malam. Sedangkan gaduh di antara tetangga adalah membuat geger di antara agak banyak tetangga dalam suatu kelompok rumah. Akan tetapi ukuran jam berapa ketentraman malam berlangsung, menurut keadaan setempat. Membuat ingar atau gaduh di antara orang-orang tenang.

Menurut KUHP yang baru disahkan, masyarakat yang berbuat berisik hingga mengganggu ketenangan tetangga pada malam hari bisa dipidanakan. Bagi mereka yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dilingkungan tersebut, bisa dipidana denda senilai Rp10 juta.

Tetangga memiliki sikap dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan toleransi dan tenggang rasa dalam menjaga keharmonisan hidup bertetangga.

Akan tetapi, tidak jarang terjadi konflik dalam kehidupan bertetangga. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pemerintah memiliki aturan hukum untuk menyelesaikan konflik antarmasyarakat, seperti mengganggu ketenangan tetangga.

Di lingkungan sekitar apartemen transit batujajar, pelaku yang mengganggu kenyamanan tetangga dengan contoh karaokean dengan suara keras di malam hari bisa dilaporkan ke pihak berwajib seperti RT/RW jika pelaku tetap nakal membuat gaduh atau berisik tetangga. Bisa dilaporkan ke polisi karena mengganggu ketentraman dilingkungan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan (ketentraman) dalam pasal 172 dan pasal 503 KUHP, yaitu pasal 172 mengancam pidana terhadap perbuatan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang palsu, sedangkan pasal 503 mengancam pidana terhadap perbuatan berupa:

- a. Membikin ingar (rumoer) atau riuh (burengerucht), sehingga ketentraman (kenenangan) malam hari dapat terganggu,
- b. Membikin ingar (rumoer) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan di waktu ada ibadah, dan
- c. Membikin ingar (rumoer) di dekat bangunan untuk sidang pengadilan, di waktu ada sidang

Seseorang yang membuat kerugian terhadap orang lain, secara perdata dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPer Pasal 1365 KUHP berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian"

Saran

1. Diharapkan agar masyarakat mampu menjalin keharmonisan dengan baik dalam menjaga ketertiban di lingkungan APARTEMEN TRANSIT BATUJAJAR dengan tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar dengan suara suara yang berisik.
2. Dari RT Apartemen transit BATUJAJAR perlu mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan ketertiban di Apartemen transit BATUJAJAR.

DAFTAR REFERENSI

- Kumparan.com. manfaat hidup rukun dengan tetangga dan lingkungan sekitar: <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/manfaat-hidup-rukun-dengan-tetangga-dan-lingkungan-sekitar-1wakCf8qlBc> Diakses tanggal 6Jan 2024
- kompas.com Inc. (2022). Dasar hukum mengganggu ketenangan bertetangga: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/11/02000051/dasar-hukum-mengganggu-ketenangan-tetangga> diakses tanggal 22 Jan 2024
- Uma.ac.id Berikut ulah tetangga yang bisa di perkarakan. Diakses pada tanggal 5 Jan 2024. <https://mh.uma.ac.id/berikut-ulah-tetangga-yang-bisa-diperkarakan>
- Repositorufisip. Unla.ac.id diakses pada tanggal 5 Jan 2024 <https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/270>
- Detik.com. usaha tetangga ganggu ketertiban hati hati bisa didenda hingga dipenjara . Diakses pada tanggal 5 Jan 2024 [https://www.detik.com/properti/berita/d-6871493/usaha-tetangga-ganggu-ketertiban-hati-hati-bisa-didenda-hingga-penjara#:~:text=Lantas%20apa%20sanksinya%3F,Tahun%202007%20ayat%20\(1\).](https://www.detik.com/properti/berita/d-6871493/usaha-tetangga-ganggu-ketertiban-hati-hati-bisa-didenda-hingga-penjara#:~:text=Lantas%20apa%20sanksinya%3F,Tahun%202007%20ayat%20(1).)
- Kompas.com : cara melaporkan gangguan kebisingan tetangga . Diakses 6 Jan 2024 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/09/04200081/cara-melaporkan-gangguan-kebisingan-tetangga>